



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 500.10.30.2/12/DISHUB/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . Tanggal 30 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Inovasi Daerah Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola Indeks Inovasi Daerah (IID).
 - b. Mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data inovasi daerah untuk keperluan penilaian IID.
 - c. Memberikan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyiapkan dokumen atau inisiatif inovasi.
 - d. melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 9 Maret 2026

KEPALA DINAS



ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

- Tembusan: disampaikan kepada Yth. :
- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
 - 2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
 - 3. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
 - 4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.10.30.2/12/DISHUB/2026
TANGGAL : 9 MARET 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Susunan Tim Inovasi Daerah Lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZONI ELDO, SSTP, M.A NIP. 19841008 200312 1 003	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom NIP. 19840430 200501 1 002	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Koordinator
3.	ADMAI DEDI, ST.M.Si NIP. 19750516 200701 1 005	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Anggota
4.	AFRIANDI, SH,MH NIP. 19720402 199303 1 004	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
5.	ADHITIA PRATAMA RIZA, S.M NIP. 19970621 202012 1 006	Pengawas Transportasi	Anggota
6.	HUSAIN ABDUS SALAM, A.Md. LLAJ NIP. 19901214 202203 1 001	Petugas Transportasi	Anggota

KEPALA DINAS



ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

